

PETUNJUK TEKNIS
PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK
INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUJUAN	1
1.3 DASAR HUKUM	2
2. RUANG LINGKUP PSE IPPD.....	2
3. DEFINISI SISTEM ELEKTRONIK YANG PERLU DIDAFTARKAN OLEH INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA	3
3.1 SISTEM ELEKTRONIK	3
3.2 SISTEM ELEKTRONIK YANG DIDAFTARKAN	3
3.3 INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA	3
4. PEJABAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENDAFTARKAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA.....	4
4.1 PEJABAT PENDAFTAR	4
4.1.1 DEFINISI	4
4.1.2 MEKANISME.....	4
4.2 SUB-PEJABAT.....	4
4.2.1 DEFINISI	4
4.2.2 MEKANISME.....	4
5. PROSEDUR PELAKSANAAN PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA	5
5.1 PROSEDUR PENDAFTARAN.....	5
5.1.1 PROSEDUR PENUNJUKAN BARU/PENGGANTI PEJABAT/SUB-PEJABAT PENDAFTAR SISTEM ELEKTRONIK.....	7

5.1.2 PROSEDUR PENDAFTARAN AKUN PEJABAT PENDAFTAR SISTEM ELEKTRONIK.....	8
5.1.3 PROSEDUR PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK SECARA ONLINE	9
5.1.4 PROSEDUR PENUNJUKAN DAN PENDAFTARAN SUB-PEJABAT PENDAFTAR SISTEM ELEKTRONIK.....	10
5.1.5 PROSEDUR PENGESAHAN	10
5.2 DOWNLOAD LAPORAN	11
Lampiran I.....	13
Lampiran II.....	14
Lampiran III	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Prosedur Utama Pendaftaran Sistem Elektronik	5
Gambar 5. 2 Alur Sub-Prosedur Pendaftaran Sistem Elektronik	7
Gambar 5. 3 Prosedur Penunjukan Pejabat Baru/Pengganti Pendaftar Sistem Elektronik	8
Gambar 5. 4 Prosedur Pendaftaran Akun Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik	9
Gambar 5. 5 Prosedur Pendaftaran Sistem Elektronik (Online)	9
Gambar 5. 6 Prosedur Pendaftaran Sub-Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik	10
Gambar 5. 7 Prosedur Pengesahan	11
Gambar 5. 8 Prosedur Download Laporan	12
Lampiran I Surat Tugas	13
Lampiran II Format Surat Permohonan Pendaftaran	14
Lampiran III Gambar Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Sistem Elektronik	15

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai amanat Perpres SPBE No.95 Tahun 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan hal tersebut. Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE. Untuk mendukung hal tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan Aplikasi Pendaftaran Sistem Elektronik Lingkup Publik untuk melakukan pemetaan Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara negara agar dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Pelayanan Publik.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pendaftaran sistem elektronik sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna sistem elektronik. Pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara diajukan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal. Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.

Untuk memudahkan Instansi Penyelenggara Negara dalam melakukan Pendaftaran Sistem Elektronik maka dibuatlah Petunjuk Teknis Pendaftaran Sistem Elektronik secara rinci dan detail. Petunjuk Teknis Pendaftaran Sistem Elektronik ini, memuat beberapa sub-bab yang akan menjelaskan mengenai definisi, mekanisme, proses bisnis (prosedur pelaksanaan) hingga lampiran yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diharapkan dengan adanya Dokumen Petunjuk Teknis ini, dapat memberikan pemahaman lebih (*knowledge sharing*) pada Instansi Penyelenggara yang membutuhkan.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara ini adalah:

1. Mendukung Pemetaan Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara
2. Mendukung Koordinasi Pengembangan Kebijakan dan Strategi Nasional Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Proses Pemerintahan (e-Government).
3. Mendorong Pengembangan Kapasitas Instansi Penyelenggara Negara dalam Memberikan Layanan Publik melalui Penyelenggara Sistem Elektronik.
4. Mendorong Pertumbuhan Pemanfaatan Sistem Elektronik untuk Instansi Penyelenggara Negara.
5. Memudahkan Masyarakat untuk Mengakses Sistem Elektronik Penyelenggara Negara

1.3 DASAR HUKUM

Pelaksanaan Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara didasarkan pada:

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- c. Perpres SPBE No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.

2. RUANG LINGKUP PSE IPPD

Ruang lingkup pelaksanaan Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara antara lain adalah:

- a. Definisi Sistem Elektronik yang perlu didaftarkan merupakan semua Sistem Elektronik yang dimiliki oleh Instansi Penyelenggara Negara.
- b. Pejabat yang Memiliki Kewenangan untuk mendaftarkan Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.
- c. Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara

3. DEFINISI SISTEM ELEKTRONIK YANG PERLU DIDAFTARKAN OLEH INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA

3.1 SISTEM ELEKTRONIK

Berdasarkan Permen Koinfo Nomor 10 Tahun 2015 pasal 1 pada poin 1, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3.2 SISTEM ELEKTRONIK YANG DIDAFTARKAN

Sistem Elektronik yang didaftarkan adalah semua Sistem Elektronik baik offline maupun online. Sistem Elektronik Online disini maksudnya adalah sistem elektronik yang dapat dikonsumsi oleh publik. Sedangkan aplikasi offline adalah aplikasi untuk kebutuhan internal dan hanya dapat diakses internal instansi.

3.3 INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA

Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.

4. PEJABAT YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENDAFTARKAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA.

4.1 PEJABAT PENDAFTAR

4.1.1 DEFINISI

Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik adalah pegawai negeri, pegawai negeri sipil, atau pegawai tetap pada Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas melakukan pendaftaran Sistem Elektronik.

4.1.2 MEKANISME

- Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik adalah pegawai negeri, pegawai negeri sipil, atau pegawai tetap pada Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas melakukan pendaftaran Sistem Elektronik.
- Penunjukan Pejabat Pendaftar didasarkan pada jabatan, tugas, dan fungsi yang terkait dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- Contoh : Pejabat pendaftar di Dinas Kominfo Daerah atau Pejabat pendaftar pada Pusat Data dan Informasi pada Instansi Pusat.
- Pejabat Pendaftar dapat mendaftarkan Sub Pejabat yang sudah ditunjuk oleh Instansi (yang tidak memiliki jabatan, tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang TIK) agar dapat mendaftarkan Sistem Elektronik mereka secara mandiri.
- Satu Instansi hanya boleh menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Pendaftar

4.2 SUB-PEJABAT

4.2.1 DEFINISI

Sub-Pejabat adalah pejabat yang membantu pejabat pendaftar untuk mendaftarkan sistem elektronik di instansinya.


4.2.2 MEKANISME

- Sub-Pejabat adalah pembantu Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik.
- Sub-Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik adalah pegawai negeri, pegawai negeri sipil, atau pegawai tetap pada Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas membantu Pejabat Pendaftar melakukan pendaftaran Sistem Elektronik

- Sub-Pejabat Pendaftar didaftarkan oleh Pejabat Pendaftar dengan melampirkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Instansi Sub-pejabat Pendaftar tersebut melalui Pimpinan Sekretariat.
- Satu Instansi hanya boleh menunjuk 1 (satu) orang Sub Pejabat.

5. PROSEDUR PELAKSANAAN PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA

Prosedur Pelaksanaan PSE IPPD adalah tahapan kegiatan pada pelaksanaan Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Prosedur pelaksanaan PSE IPPD mengacu pada Peraturan Menteri Koinfo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara. Aktor dari keseluruhan prosedur ini akan dijelaskan pada Prosedur sub-bab berikutnya.



Gambar 5. 1 Prosedur Utama Pendaftaran Sistem Elektronik


Berikut merupakan penjelasan sub-prosedur dari kedua prosedur di atas.

5.1 PROSEDUR PENDAFTARAN

Prosedur pertama yang akan dibahas adalah Pendaftaran. Prosedur pendaftaran akan dilakukan oleh 3 aktor yaitu Direktur Jenderal, Pejabat/Sub-Pejabat Pendaftar, dan Instansi Penyelenggara Negara. Prosedur pendaftaran dapat dilihat pada gambar 5.2. Pada gambar 5.2 prosedur diawali dengan melakukan pendaftaran oleh instansi penyelenggara negara. Sesuai dengan PERMEN KOMINFO Nomor 10 th 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik pasal 4 bahwa

seorang pejabat pendaftar sistem elektronik didasarkan pada jabatan, tugas, dan fungsi yang terkait dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga prosedur selanjutnya yakni memastikan apakah pelaku pendaftar sistem elektronik memiliki jabatan, tugas, dan fungsi pada bidang teknologi dan informasi. Apabila diketahui bahwa pejabat pendaftar sistem elektronik sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas maka perlu diketahui terkait kondisi saat ini pada instansi penyelenggara negara. Jika pejabat tersebut baru / belum pernah melakukan pemilihan pejabat pendaftar maka prosedur selanjutnya yakni melaksanakan prosedur penunjukkan baru/pengganti pejabat pendaftar sistem elektronik. Namun apabila instansi penyelenggara negara telah memiliki pejabat pendaftar sistem elektronik namun masih belum memiliki akun maka prosedur akan dilanjutkan langsung pada prosedur pendaftaran akun pejabat pendaftar sistem elektronik. Apabila prosedur penunjukkan baru/pengganti pejabat pendaftar sistem elektronik telah berhasil dilaksanakan maka, juga akan mengarah pada prosedur selanjutnya yakni pejabat pendaftar sistem elektronik melakukan pendaftaran akun pejabat pendaftar sistem elektronik.

Jika pendaftar sistem elektronik tidak berasal dari pendaftar yang memiliki jabatan, tugas, dan fungsi yang terkait dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi, maka pendaftar sistem elektronik akan didaftarkan menjadi sub-pejabat oleh Pejabat yang sudah ada. Sub-Pejabat akan mendapatkan akun sub-pejabat dan dapat melakukan pendaftaran sistem elektronik. Pejabat pendaftar sistem elektronik dan sub-pejabat yang telah memiliki hak akses untuk melakukan pendaftaran sistem elektronik dapat melakukan prosedur pendaftaran sistem elektronik secara online. Apabila, sub-prosedur dari pendaftaran sistem elektronik online telah dilaksanakan maka selanjutnya yakni prosedur pengesahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Aptika Kominfo melalui administrator aplikasi.




Gambar 5. 2 Alur Sub-Prosedur Pendaftaran Sistem Elektronik

Alur Sub-Prosedur Pendaftaran Sistem Elektronik pada gambar 5.2 diatas merupakan penjelasan secara umum. Penjelasan lebih rinci dari setiap sub-prosedur di atas akan dijelaskan pada sub-bab berikut ini :

5.1.1 PROSEDUR PENUNJUKAN BARU/PENGGANTI PEJABAT/SUB-PEJABAT PENDAFTAR SISTEM ELEKTRONIK

Prosedur pertama adalah Penunjukan Baru/Pengganti Pejabat/Sub-Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik. Instansi Penyelenggara yang ingin mendaftarkan Sistem Elektroniknya terlebih dulu menunjuk Pejabat Pendaftar yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses pendaftaran Sistem Elektronik. Pejabat Pendaftar ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara melalui Pimpinan Sekretariat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik adalah pegawai negeri, pegawai negeri sipil, atau pegawai tetap pada Instansi Penyelenggara Negara.
2. Mengampu jabatan, tugas, dan fungsi yang terkait dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi.




Gambar 5. 3 Prosedur Penunjukan Pejabat Baru/Pengganti Pendaftar Sistem Elektronik

Penunjukan tersebut dilakukan melalui penerbitan Surat Tugas. Surat Tugas yang dimaksud dapat dilihat formatnya pada Lampiran I. Pejabat yang telah ditunjuk memiliki tanggung jawab yang meliputi:

1. Melakukan pemutakhiran data pendaftaran Sistem Elektronik.
2. Menjamin kebenaran seluruh data pendaftaran Sistem Elektronik.
3. Menjaga kerahasiaan akses yang terdiri atas username dan password dan data pendaftaran Sistem Elektronik.

5.1.2 PROSEDUR PENDAFTARAN AKUN PEJABAT PENDAFTAR SISTEM ELEKTRONIK

Sebelum Pejabat Pendaftar dapat mendaftarkan Sistem Elektronik Instansinya, Pejabat Pendaftar terlebih dulu melakukan Pendaftaran pada Laman Pendaftaran Sistem Elektronik (pse.layanan.go.id) dengan mengisikan informasi Pejabat Pendaftar dan melampirkan Surat Tugas (lampiran I) dan Surat Permohonan (lampiran II). Setelah Pendaftaran telah diverifikasi, Pejabat Pendaftar akan mendapatkan akses login (berupa username dan password melalui email yang didaftarkan) untuk melakukan pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara. Alur lebih detailnya dapat dilihat pada Gambar 5.4 di bawah ini.




Gambar 5. 4 Prosedur Pendaftaran Akun Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik

Setelah akun pejabat pendaftar telah aktif, Pejabat Pendaftar dapat melakukan pendaftaran sistem elektronik sendiri atau dapat mendaftarkan sub-pejabat untuk membantu proses pendaftaran sistem elektronik.

5.1.3 PROSEDUR PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK SECARA ONLINE

Prosedur Pendaftaran Sistem Elektronik diawali dengan mengakses laman “pse.layanan.go.id” oleh Pejabat Pendaftar kemudian melakukan login dengan akun yang sudah terdaftar. Selanjutnya Pejabat Pendaftar melakukan pengisian formulir pendataan sistem elektronik. Setelah data lengkap Pejabat Pendaftar melakukan submit dengan menekan tombol simpan pada sistem. Data tersebut akan dicek oleh Administrator aplikasi PSE lingkup publik Direktorat Jenderal Aptika Kominfo. Jika sudah lengkap dan benar maka data sistem elektronik tersebut akan diverifikasi melalui sistem. Setelah verifikasi dilakukan, maka akan beralih menuju prosedur selanjutnya yaitu Prosedur Pengesahan.




Gambar 5. 5 Prosedur Pendaftaran Sistem Elektronik (Online)

Prosedur Pendaftaran Sistem Elektronik secara Online ini dapat dilakukan oleh Pejabat Pendaftar atau Sub-Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik.

5.1.4 PROSEDUR PENUNJUKAN DAN PENDAFTARAN SUB-PEJABAT PENDAFTAR SISTEM ELEKTRONIK

Sub-Pejabat Pendaftar bertugas membantu Pejabat Pendaftar untuk mendaftarkan sistem elektronik. Sub-Pejabat juga ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara melalui Pimpinan Sekretariat. Setelah ditunjuk, Pejabat Pendaftar dapat mendaftarkan Sub-Pejabat dengan cara login ke laman “pse.layanan.go.id” dan login sebagai pejabat. Kemudian Pejabat Pendaftar memilih opsi untuk mendaftarkan Sub-Pejabat. Pejabat Pendaftar kemudian melengkapi form yang tersedia serta mengupload Surat Tugas yang telah diterbitkan. Selanjutnya, Administrator Aplikasi akan melakukan pengecekan data dan aktivasi akun Sub-Pejabat Pendaftar. Setelah dikonfirmasi, Sub-Pejabat akan mendapatkan email konfirmasi bahwa akun telah aktif. Setelah akun aktif, Sub-Pejabat dapat melakukan kegiatan pendaftaran Sistem Elektronik.




Gambar 5. 6 Prosedur Pendaftaran Sub-Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik

Dalam 1 Instansi hanya diperbolehkan ada 1 Sub-Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik untuk membantu pendaftaran Sistem Elektronik.

5.1.5 PROSEDUR PENGESAHAN

Prosedur terakhir yang terdapat dalam Pendaftaran adalah Prosedur Pengesahan. Prosedur pengesahan dilakukan oleh 2 aktor yaitu Direktur Jenderal Aptika Kominfo dan Instansi

Penyelenggara Negara yang diwakili oleh Pejabat/Sub-Pejabat Pendaftar Sistem elektronik. Prosedur Pengesahan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Aptika Kominfo dengan menerbitkan Tanda Terdaftar. Tanda Terdaftar yang terbit akan di generate oleh sistem. Pejabat/Sub-Pejabat Pendaftar Elektronik dapat mendownload Tanda Terdaftar tersebut untuk nantinya dicantumkan pada layanan yang telah didaftarkan. Layanan yang sudah terdaftar dan menerima Tanda Terdaftar dapat disebut sebagai layanan resmi pemerintahan.




Gambar 5. 7 Prosedur Pengesahan

Pengecekan kelengkapan Informasi serta validasi kelengkapan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Aptika Kominfo melalui Administrator Aplikasi.

5.2 DOWNLOAD LAPORAN

Prosedur paling akhir adalah Download Laporan. Pejabat atau Sub-Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik dapat mendownload laporan pada sistem. Laporan tersebut berisi tabel Sistem Elektronik beserta progres Pendaftaran Sistem Elektronik tersebut. Isi tabel dari laporan tersebut dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Laporan tersebut akan didownload dalam format excel.



Gambar 5. 8 Prosedur Download Laporan

Lampiran I

Lampiran I Surat Tugas

LOGO INSTANSI	[NAMA INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA] SEKRETARIAT [INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA] [NOMOR TELEPON DAN FAXIMILI INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA] SURAT TUGAS Nomor : Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara; 4. Dst; MENUGASKAN Kepada : Nama : [Nama Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik] NIP : [NIP Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik] Jabatan : [Jabatan Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik] Unit Kerja : [Unit Kerja/Satker/SKPD Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik] Untuk : a. Melakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja dalam rangka pengumpulan data untuk pendaftaran Sistem Elektronik [Instansi Penyelenggara Negara]; b. Mendaftarkan dan bertanggung jawab terhadap proses pendaftaran Sistem Elektronik [Instansi Penyelenggara Negara]; c. Melakukan pemutakhiran data pendaftaran Sistem Elektronik; d. Menjamin kebenaran seluruh data pendaftaran Sistem Elektronik; e. Menjaga kerahasiaan akses yang terdiri atas <i>username</i> dan <i>password</i> dan data pendaftaran Sistem Elektronik; dan f. Melaporkan hasil kegiatan kepada [Pimpinan Sekretariat Instansi Penyelenggara Negara]. Dikeluarkan di : [Nama Kota Instansi] Pada Tanggal : [Tanggal Dibuatnya Surat Tugas] [Pimpinan Sekretariat Instansi Penyelenggara Negara] [Nama Pimpinan Sekretariat Instansi Penyelenggara Negara] NIP. [NIP Pimpinan Sekretariat Instansi Penyelenggara Negara]
------------------	--

Lampiran I dapat diunduh pada link : [Lampiran1](#)

Lampiran II

Lampiran II Format Surat Permohonan Pendaftaran


LOGO INSTANSI	[NAMA INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA] SEKRETARIAT [INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA] [NOMOR TELEPON DAN FAXIMILI INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA]
[Nama Kota, Tanggal]	
Nomor : Sifat : Lampiran : Perihal :	Kepada Yth. : Menteri Komunikasi dan Informatika c.q. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika di Jakarta
<p>Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara, kami yang bertanda tangan di bawah ini bermaksud untuk mendaftarkan Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh [nama Instansi Penyelenggara Negara].</p> <p>Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">[Pimpinan Instansi Penyelenggara Negara]. (.....) NIP</p>	
Tembusan :	
1.	
2.	
<p>MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, ttd RUDIANTARA</p>	

Lampiran II dapat diunduh pada link : [Lampiran2](#)


Lampiran III

Lampiran III Gambar Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Sistem Elektronik


Prosedur Pelaksanaan PSE IPPD




Prosedur Pendaftaran




Prosedur Penunjukan Baru/Pengganti Pejabat/Sub-Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik




Prosedur Pendaftaran Akun Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik




Prosedur Pendaftaran Sistem Elektronik Secara Online



Prosedur Penunjukan dan Pendaftaran Sub-Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik



Prosedur Pengesahan



Prosedur Download Laporan

